

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, Akta yang di buat oleh notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang di buat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas sesuatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam undang-undang Jabatan Notaris.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹ serta dalam menjalankan tugasnya Notaris mempunyai beberapa Kewajiban yang tertuang didalam Pasal 16 UUJN, salah satunya adalah Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan

¹ **Wawan Setiawan**, *Kedudukan dan keberadaan serta fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut sistem hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesi, Daerah Jawa Timur, 22-23 Mei 1998, hlm7.

menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan Notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan Minuta Akta apabila akta dibuat dalam bentuk originali.

Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan bidang sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin bertingkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Dalam praktek sekarang ini sudah banyak akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi seorang Notaris digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta autentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap penyidikan atau persidangan, maka penilaian terhadap Akta Notaris harus dilakukan

dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van Rechmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini digunakan untuk menilai Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang Hukum suatu akta yang dibuat Notaris sangat penting, bahwa apa yang disebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta kecuali ada pembuktian selanjutnya (*tegenbewijis*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para Pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan Para Pihak harus dinilai benar.²

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik sangatlah penting. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas antara hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun terjadi sengketa akta autentik sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak³.

Oleh karena itu, mengingat akan sangat pentingnya akta autentik bagi para pihak sebagai alat bukti jika terjadi sengketa, maka Notaris berkewajiban menyimpan dengan baik dan aman akta autentik dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dalam protokol

² **Habib Adjie**, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Adiatma, Bandung, 2009, hlm 95.

³ **Habib Adjie**, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 185

Notaris dengan maksud menjamin keautentikan suatu akta, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mencocokkan dengan aslinya.

Namun ketentuan UUJN tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan protokol Notaris, dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris-notaris tidak punya prosedur baku untuk melaksanakan tugasnya tersebut, misalnya hampir semua Notaris menyimpan protokol Notarisnya didalam brankas/lemari kantor yang artinya semua berkasnya berbentuk fisik yang rawan rusak, basah ataupun terbakar yang mengakibatkan musnahnya Protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,menyimpan akta,memberikan *grosse*,salinan dan kutipan akta,semua itu sepanjang akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, namun sekali lagi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, sehingga mendorong dan menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan Notaris sebagai Pejabat Umum harus selalu mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan Notaris dapat menyimpan Minuta Akta dengan baik sehingga masyarakat menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau hubungan hukum yang dibuat oleh Para Pihak dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Selama menjalankan jabatannya, Notaris bisa saja terkena suatu peristiwa yang tak tertentu atau tidak pasti. Suatu peristiwa yang tak tertentu atau tidak pasti dapat berupa apa saja salah satu contohnya adalah Bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 1 :

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”

Kemudian apabila di kemudian hari terjadi Bencana Alam di daerah kantor Notaris tersebut yang mengakibatkan semua berkas fisik atau minuta akta para pihak atau klien Notaris tersebut rusak, hilang atau musnah diakibatkan bencana alam tersebut maka hilang pula satu-satunya alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh bagi para pihak yang apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak.

Padahal di era modern saat ini sudah banyak cara untuk melakukan penyimpanan data yang jauh lebih aman, seperti misalnya penyimpanan dengan menggunakan sistem *Cloud* atau menyimpan dalam bentuk digital yang kemudian disimpan dalam sebuah akun dan menjadikan Minuta Akta tersebut sebagai Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia.

Pemanfaatan teknologi seperti inilah yang harusnya dilakukan para Notaris dalam hal penyimpanan Protokol Notaris yang lebih aman dan jauh dari resiko hilang, rusak atau musnahnya minuta akta para pihak, agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak apabila di kemudian hari bersengketa dan memerlukan akta autentik tersebut sebagai alat bukti.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Tesis berjudul **“URGENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN MINUTA AKTA NOTARIS YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, Antara apa yang diharapkan dan apa yang dicapai atau singkatnya antara apa yang seharusnya

(Das Sollen) dan apa yang senyatanya (Das Sein) Oleh karena itu penulis memberi batasan yang lebih spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya Yaitu;

1. Bagaimana Urgensi Penggunaan Teknologi sebagai Upaya Perlindungan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam ?

3. Bagaimana Solusi dan Faktor-Faktor apa saja yang Menghambat Penggunaan Teknologi dalam hal Penyimpanan Minuta Akta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi,dibandingkan dan/atau dikorelasikan dalam penelitian tersebut. Berdasrkan permasalahan pokok diatas maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Urgensi Penggunaan Teknologi sebagai Upaya Perlindungan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab Notaris terhadap Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Solusi dan Faktor-Faktor apa saja yang menghambat penggunaan Teknologi dalam hal Penyimpanan Minuta Akta Notaris

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berkiut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam ilmu pendidikan terutama dalam bidang Hukum Notaris mengenai Urgensi Penggunaan Teknologi sebagai Upaya Perlindungan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam tesis ini dapat menjadi masukan dan/atau saran bagi Para Notaris untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam hal penyimpanan Minuta Akta.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permasalahan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.

Adapun konsep definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Teknologi, dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media

elektronik⁴ sehingga sudah sepantasnya Notaris memanfaatkan Teknologi dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal metode penyimpanan minuta akta yang merupakan bukti autentik bagi para pihak. Penggunaan teknologi sebagai sarana penyimpanan minuta akta ini akan memberikan perlindungan bagi Para Pihak dari hilang atau rusaknya Minuta Akta akibat terjadinya *Force Majeur* karena disimpan dalam bentuk *Soft file* yang bisa menjadi backup *Hard file* Minuta Akta Notaris.

2. Perlindungan Hukum, sebuah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.⁵
3. Minuta Akta merupakan asli Akta yang mencantumkan tanda tangan Para Penghadap, Saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, yang wajib disimpan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴ **Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997** Tentang Dokumen Perusahaan.

⁵ **Setiono, Rule of law (Supremasi Hukum)**. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 3.

2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Akta otentik yang juga merupakan bukti otentik berdasarkan KUHPerdara Pasal 1868 adalah Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 16 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara Para Pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.”⁶

5. Bencana Alam, rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

⁶ G.H.S lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, hlm.42

6. Bencana Alam Presepektif Islam, di dala, al-Qur'an terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan Bencana, di antaranya adalah *Mushibah, Bala', Iqab, dan Fitnah* dan '*adza, sayyiat, ba's, dharra*'.

Kata musibah berasal dari Bahasa Arab yang berarti sesuatu yang menimpa atau mengenai. Menurut al-Raghib al-Asfahaniy, asal kata *Mushibah* adalah lemparan (*al-Ramiyyah*), kemudian penggunaannya lebih di khususkan untuk pengertian bahaya atau bencana. Ibn Maznzhur juga mengartikan *Mushibah* dengan sesuatu yang menimpa berupa Bencana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).⁷ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁸.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ubi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Seperti halnya dalam hukum yang menjadi pecahnya suatu sistem dalam keadilan hukum pada Dualisme hukum pertanahan tersebut terus berlangsung hingga Indonesia merdeka, sampai akhirnya dilakukan perubahan sangat mendasar dan revolusioner dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

⁷ **Shidarta**, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm. 79-80.

⁸ **Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs**, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

pokok Agraria). Kelahiran undang-undang Pokok Agraria menghapuskan stelsel Hukum Pertanahan di Indonesia yang bersifat Dualisme menjadi menjadi hanya ada satu hokum tanah. Unifikasi Hukum pertanahan itu merupakan perwujudan wawasan nusantara di bidang hukum, di mana selereh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum, yakni hanya berlaku satu system hukum nasional yang mengabdikan satu kepentingan nasional.⁹

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang diterbitkan sebagai pelaksana Pasal 51 dan 57 Undang-Undang Pokok Agraria. Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimaksudkan untuk mengakhiri dualisme dalam pengaturan hak jaminan atas tanah yang sebelumnya menggunakan lembaga jaminan hipotik dan credietverband. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hak jaminan atas tanah dikonversi dan diunifikasikan menjadi hak tanggungan. Pembentukan Undang-Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk menuntaskan unifikasi dalam hukum pertanahan, khususnya dibidang hak jaminan atas tanah. Pasal 1 ayat 6 Ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak-hak hipotik dan credietverband yang telah ada sebelumnya dikonversi menjadi hak tanggungan.

⁹ Soetadyo Wignjosebroto, 1994, dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 176-183.

Dalam tata hukum nasional Indonesia terdapat berbagai macam sistem hukum, yang meliputi sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi dan lain-lain. Dalam sistem hukum perdata terdapat sub sistem hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum harta kekayaan, dan lain-lain. Dalam sub sistem hukum kebendaan itulah diatur hak-hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, salah satunya adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah.

Mengenai Pengertian Perjanjian Jaminan Gerald G Thain Mendefinisikan Perjanjian Jaminan (Secured Transaction) :

Perjanjian Jaminan adalah suatu Kesepakatan di mana Suatu Pihak baik sebagai individu/pribadi atau sebagai badan usaha (organisasi Bisnis) memberikan Pinjaman atau Kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan di bayar kembali dengan Bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian Kredit (hutang) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak terjamin (Kreditur) – Pihak yang kepada siapa Kewajiban harus di peniuhi, akan dapat menuntut haknya atas barang jaminan.

Pada bagian lain Thain mengatakan bahwa:

“Barang jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur yang disertakan dalam perjanjian, dalam rangka untuk menjamin hutangnya. Tanpa di sertai barang jaminan, maka yang akan terjadi

semata-mata hanyalah suatu kontrak atas Hutang atau Piutang dan suatu kewajiban untuk memenuhinya.”

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “sicherheit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁰

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (sicherheit des Rechts).¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹² Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau

¹⁰ **M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 76

¹¹ **Satjipto Rahardjo**, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

¹² **W.J.S. Poerwadarminta**, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600

harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹³ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatusanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”¹⁴ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

¹⁴ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁵ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi.

Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memilikitugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan

¹⁵ **Philipus M. Hadjon**, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,. Bina Ilmu, Surabaya

perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif lahir karena keadaan Indonesia pada Masa lalu ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menaarkan gagasannya agar persoalan hukum di Indonesia tidak menemui “Jalan Buntu”.

Keadaan Hukum di Indonesia yang carut marut, seperti menjadi cambuk bagi lahirnya gagasan hukum progresif. Akan tetapi proses ini tidak berlangsung dalam aktu singkat, pergulatan gagasan dan pemikiran ini sudah berlangsung sejak lama, makanya energy yang dilahirkan demikian menggumpal hingga mencapai puncak hukum progresif pada Tahun 2002.

Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970 sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada orde baru hukum sudah bergeser dari *Social engginering* ke *Dark engginering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengenai era komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan Hukum.

Pikiran Progresif sarat dengan keinginan dan harapan, ada satu hal penting bahwa lahirnya hukum progresif dalam Khazanah pemikiran Hukum berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang positivistik.

Memahami istilah progressivisme dalam konteks hukum Progressive dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Progressivisme bertolak dari pandangan baha pada dasarnya semua manusia adalah baik, dengan demikian hukum progressive mempunyai kandungan moral yang kuat, progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai isntitusi yang bermoral.
2. Hukum progressive mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karenanya Hukum progressive harus selalu peka terhadap setiap perubahan di berbagai lapisan masyarakat.
3. Hukum progressive mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan status sosial yang korup. Hukum progresif membertontak terhadap status quo yang berujung pada penafsiran hukum progresif.
4. Hukum progresif mempunyai atak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “Hukum untuk manusia” membuatnya meraa bebas untuk mencari dan menemukan

format,pikiran,asa,serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.¹⁶

Bila merujuk ke belakang maka dapat diketahui bahwa gagasan hukum progresif disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Satjipto Raharjo sebagai pencetus Hukum Progressive melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh,sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai *Panacea* , Obat mujarab bagi semua persoalan.

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusa, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide,kultur dan cita-cita” . Satjipto Raharjo dalam satu decade terakhir menyebutkan satu hal penting bahwa “Tujuan Hukum adalah untuk membahagiakan manusia” kemudian menegaskan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.

Hukum Progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai

¹⁶ **Mahmud Kusuma**, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma terhadap Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, Hlm 60.

masa penataan dari serangkaian tulisan yang sudah lama digagaskan.

Hukum Progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa :

:Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”¹⁷

Pernyataan ini menegaskan bahwa Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif Hukum bukanlah tujuan dari manusia melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi final dan mutlak. Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Maka Hukum Progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham. Diantaranya adalah Nonek dan Selznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *legal realis* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga

¹⁷ **Satjipto Rahardjo**, 2009, “Saatnya mengubah siasat dari Upemasi Hukum ke Mobilisasi Hukum” Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyela, I Semangat Hukum mProgresif, Terapi Paradigma bagi lemahnya Hukum Indonesia*, Antonylib, Yogyakarta, Hlm 52

berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudence*, Teori-teori hukum alam dan *Critical legal Studies*(CIS).

Paradima berasal dari bahasa inggris "*Paradigm*" yang berasal dari bahas yunani "*pardeigma*" dari suku kata "*para*" yang berarti disamping atau sebelah, dan kata "*dekynai*" yang berarti memperlihatkan model, contoh dengan demikian "*Paradigm*" diartikan sebagai contoh atau pola.

Chalmers menjelaskan beberapa karakteristik paradig, diantaranya sebagai berikut :

1. Tersusun oleh hukum-hukum dan asumsi-asumsi teoritis yang dinyatakan secara eksplisit.
2. Mencakup cara-cara standar bagi penerapan hukum-hukum tersebut dalam kondisi empiris.
3. Mempunyai teknik-teknik yang bisa dipergunakan guna menjadikan hukum-hukum tersebut dapat dioperationalkan dalam tatarna empiris.
4. Terdiri dari prinsip-prinsip metafisika yang memadu segala karsa dalam lingkup paradig yang dimaksud.
5. Mengandung beberapa ketentuan metodeologis.¹⁸

¹⁸ **Otje Salman dan Anton F.Susanto**, 2005, *Teori Hukum :Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Adiatma, bandung, hlm 164.

Pada umumnya Paradigma Hukum Indonesia saat ini adalah positivisme-legalistik, yang terlalu terpaku terhadap Undang-undang, prosedur, birokratisme, dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestasinya paradigma hukum progresif, sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa :

“Apabila Hukum itu bertumpu pada “Peraturan dan Perilaku” maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada”

Dengan demikian bahwa komponen hukum yang terdapat dalam paradigma hukum progresif pada intinya terdiri dari dua komponen yaitu :

1. Peraturan

Komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya kurang lebihnya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masyarakat.

2. Perilaku

Komponen perilaku dalam paradigma Hukum Progresif dapat kita lacak pengaruhnya dalam aliran realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan pendapatnya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang yang

menjalankan hukum atau lebih khusus merujuk pada profesi hakim.

Syarat sebuah paradigim sebagaimana dikatakan oleh Kuhn diantaranya adalah seperangkat kerangka piker yang digunakan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapinya.

Pengakuan Satjipto Rahardjo sendiri mengenai hukum progresif memanglah belum final, dan masih dalam tahap pembuatan, beliau sendiri pun belum mengatakan bahwa hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum. Jika kita posisikan paradigim Hukum Progresif dalam konteks paradigim sebagai "*Normal Science*" dalam artian sebagai seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoalan ilmu hukum, maka paradigim hukum progresif bisa dikategorikan didalamnya.

Kekuatan Hukum Progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan Status quo. Ini adalah paradigim aksi bukan peraturan. Dengan demikian peraturan dan sistem bukan satun-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Disini semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*Bringing Justice fot The People*) dirasakan amat

kuat. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis terhadap sistem normative yang ada.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif . Karena itu, bila dunia akademi tidak segera berbenah maka secara berseluruh ia bisa ditunjuk sebagai bagian “Mafia Status Quo” juga.

Friedmann membagi sistem hukum dalam tiga komponen, yaitu komponen, Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Kultur Hukum terkait dengan komponens sistem hukum friedmann, maka terdapat berbagai pilihan paradigam hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu paradigma hukum legalisme, progresivisme maupun pilihan paradigam hukum lainnya.

Manusia dalam paradigma hukum progresif merupakan “core” dari Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo,

“Faktor manusia ini adalah symbol daripada unsur-unsur greget (Compassion, empathy, Sincerety, education, commitment, dare dan determination)” Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, meskipun berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum, beberapa faktor-faktor dalam diri

manusia seperti empati, ketulusan, keberanian inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa *“Paradigma Hukum Progresif tidak bergerak pada aras legalistic-dogmatis, analitis positivistic, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakan dalam hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi juga bergerak pada aras non-formal”*.

Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi berada pada peraturan, namun berada pada manusia. Tidak heran jika paradigam hukum progresif lebih menekankan pada keadilan yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya procedural.

Sebagaimana kondisi objektif komponen sistem hukum di Indonesia dalam hal ini menenggarai bahwa komponen hukum tidak bekerja dengan kondisi prima. Untuk menyelami semangat hukum progresif perlu kiranya dilakukan analisis terlebih dahulu kekuatan serta kelemahan hukum Progresif.

Ada beberapa Kekuatan Hukum Progresif, yaitu :

1. Ada dalam ranah teoritis, keunggulan paradig hukum progresif dalam konteks ini adalah melihat hukum secara menyeluruh dan tajam jika dibandingkan paradig hukum lain. Paradigma Hukum Progresif tidakn hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memangang hukum pada tataran yang luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.

2. Berada dalam konteks hukum serta pilihan nilai yang coba di capai oleh paradig hukum progresif. Paradigma Hukum Progresif memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain seperti misalnya politik.

3. Paradigma Hukum Progresif berada dalam aspek Metodologis. Paradigma hukum progresif menganalisis hukum secara lebih komperhensif dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti sosiologi hukum, psikologi antropologi sehingga pembacaan terhadap realitas hukum menjadi lebih baik dan solusi yang ditaarkan pada akhirnya tidak bertumpu pada peraturan *ad hoc*, namun lebih luas dari itu dengan mempertimbangkan variable-variabel lain seperti kemanusiaan, sistem sosial, sistem nilai, politik maupun ekonomi.

Membangun sebuah sistem hukum yang sesuai dengan visi budaya bangsa Indonesia memang bukanlah pekerjaan mudah, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu tawaran paradigmatic Satjipto Rahardjo guna membangun sistem hukum Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat melalui paradigma hukum progresif bukanlah tanpa tantangan.

Paradigma hukum legalistic yang saat ini menjadi mainstream hukum Indonesia tidak lagi mampu membaca realitas hukum yang kompleks secara optimal, bahkan tertatih-tatih menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya, namun bukan berarti akan mudah untuk paradigma hukum progresif menggantikan paradigma hukum Indonesia.

Ada jalan yang panjang dan berliku untuk paradigma hukum progresif jika akan diadopsikan sebagai paradigma Hukum Indonesia. Sangat mungkin jika hal ini dilakukan akan mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak terutama dari pihak-pihak status quo.

Kekuatan Hukum Progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan Status quo. Mempertahankan Status Quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan didalamnya, lalu bertindak mengatasi. Mempertahankan status quo seperti itu bersifat jahat sekaligus diiringi sifat korup dan dekadensi dalam satu sistem.

Praktik-praktik buruk menjadi aman dalam suasana mempertahankan *Status quo*.

Kekuatan Hukum Progresif akan menemukan berbagai cara untuk mematahkan kekuatan status quo. Ini adalah paradig aksi, bukan peraturan. Dengan demikian Peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan.

Progresivisme membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu bisa dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Kekuatan Hukum Progresif sama sekali tidak menepis kehadiran Hukum Positif tetapi selalu menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk selalu memberikan keadilan pada rakyat”. Singkat kata, ia tak ingin menjadi taanan sistem hukum semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat bada diatas hukum.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pelaksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

¹⁹ **Satjipto Rahardjo**, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 116

Metode dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara empiris sosiologis. Penelitian empiris sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh objeknya.²⁰

Maksud penggunaan pendekatan empiris sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan erat kaitannya dengan faktor empiris. Maksudnya objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis adalah karena masalah yang diteliti terdapat kaitan antara hukum dengan faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui seberapa penting penggunaan teknologi sebagai upaya perlindungan Minuta Akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut dapat memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selain itu penulis akan melakukan penelitian dengan pertimbangan dapat memberikan informasi yang valid seputar penelitian penulis.

²⁰ **J.Suptranto**, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, Rineka Cipta, Jakarta

3. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data yaitu, Data Sekunder dan Data Primer sebagai berikut :

a) Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh langsung dari objek dan merupakan dan juga data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan²¹. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data Sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan ahli huku,, berupa buku-buku, literature, makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan Penulis akan menggunakan teknik Pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahkan menurut Ronny

Hanitijo Soemitro dokumen pribadi dan pendapat ahli hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan akan irama diserahkan kebijaksanaan *interview*.²³

5. Metode Analisis Data

Analisis Data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²⁴ Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan

²² Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 81.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 227.

²⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 77.

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.²⁵

Kegiatan analisis dilakukan dengan memulai pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari inventarisasi peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, baik media cetak dan laporan-laporan lainnya, serta wawancara yang dilakukan untuk mendukung analisis data.

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif, dengan cara data yang terkumpul di pisahkan sesuai kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian Dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

²⁵ **Iexy Moleong**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 103

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Teknologi, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Minuta Akta, Tinjauan Umum tentang Akta, Tinjauan Umum tentang Bencana Alam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Urgensi Penggunaan Teknologi sebagai Upaya Perlindungan Minuta Akta yang Hilang atau Rusak Akibat Bencana Alam, Tanggung Jawab Notaris atas Minuta Akta yang Hilang atau Rusak akibat Bencana Alam dan Bagaimana

Solusi dan Faktor Penghambat Penggunaan Teknologi
sebagai Upaya Perlindungan Minuta Akta yang Hilang atau
Rusak akibat Bencana Alam.

BAB IV PENUTUP

Sebagai Penutup Penulis akan menarik kesimpulan dan
sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

